

Panduan Pendaftaran Billing Pajak & Cara Perhitungan Pajak

1. Masuk ke <https://sse.pajak.go.id>, kemudian akan muncul tampilan seperti ini :



2. Jika anda sudah memiliki User Id dan PIN, langsung saja isi kolom NPWP dan PIN. Jika anda belum memiliki User Id anda harus registrasi dengan Klik Daftar Baru, kemudian akan muncul tampilan seperti ini :

Anda dapat mengisi Kolom NPWP, alamat Email, dan ketik Kode yang muncul, lalu klik Register, maka secara otomatis Nama sesuai nomor NPWP akan muncul.

3. Setelah anda melakukan register, maka akan muncul tampilan seperti ini :



Anda diminta untuk cek email anda untuk melakukan konfirmasi di link yang sudah dikirimkan ke email tersebut. User ID (NPWP anda) dan Nomor PIN anda akan di kirimkan melalui email tersebut.

4. Setelah anda mendapatkan User Id dan PIN, masuk kembali ke <https://sse.pajak.go.id>, dan akan muncul tampilan :



5. Isi Kolom NPWP dan PIN dengan User ID dan PIN yang sudah anda terima di email anda. Kemudian klik Login. Lalu akan muncul tampilan seperti ini :

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BILANGAN PAJAK

Input Data View Data Referensi Account

Surat Setoran Pajak (SSP)

NPWP : 34 . 060 . 041 . 2 323 . 000

NAMA :

ALAMAT :

KOTA :

NOP : | | . | . | | . | | . | | . | |

KENIS PAJAK : PPh Pasal 21 (411121)

JENIS SETORAN : Masa / Angsuran (100)

MASA PAJAK : November

TAHUN PAJAK : 2016

NO SK : 0000 / 000 / 00 / 000 / 00

MATA UANG : Rupiah (Rp)

JUMLAH SETOR :

Simpan Batal

Anda hanya tinggal memilih kode jenis pajak, kode jenis setoran, dan mengisi jumlah pajak yang akan anda setor.

Untuk Kolom NPWP, Nama, Alamat, Kota, NOP, Masa Pajak, Tahun Pajak, NO SK, dan Mata Uang akan terisi otomatis.

6. Untuk Pengisian Kode Jenis Pajak, isilah sesuai dengan Jenis Pajak yang akan anda setor :
 - Untuk setoran Pajak Penghasilan (PPH 21) ; kode jenis pajak 411121
 - Untuk setoran Pajak atas belanja Barang (PPH 22) ; kode jenis pajak 411122
 - Untuk setoran Pajak atas belanja Jasa (PPH 23) ; kode jenis pajak 411124
 - Untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri ; kode jenis pajak 411211

7. Untuk Pengisian Jenis Setoran ;
 - Untuk setoran Pajak Penghasilan (PPH 21) ; jenis setoran PNS/TNI/Pejabat Negara kode (100)
 - Untuk setoran Pajak atas belanja Barang (PPH 22) ; jenis setoran PPh Final Pasal 22 atas Penjualan kode (100)
 - Untuk setoran Pajak atas belanja Jasa (PPH 23) ; jenis setoran Jasa (104)
 - Untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ; jenis setoran pemungut (100)

8. Untuk Pengisian Jumlah Setoran Pajak. Perhitungannya adalah sebagai berikut :
 - a. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu sebesar 10% dari nilai penjualan Barang atau Jasa yang nominalnya mulai dari 1 juta keatas. Untuk nilai penjualan Jasa yang nominalnya dibawah 1 juta maka hanya dikenakan PPh saja, sedangkan penjualan Barang yang nominalnya dibawah 1 juta tidak dikenakan pajak PPN maupun PPh. Khusus untuk pembelian konsumsi tidak dikenakan PPN berapapun nominalnya.

- b. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) atas honorarium.
 Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dengan tarif:
- Sebesar 0% (nol persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya;
 - Sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS Golongan Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya;
 - Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.
- c. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 22) atas penjualan Barang, yaitu sebesar 1,5% dari Nilai Penjualan jika rekanan/ toko memiliki NPWP, atau 3% dari Nilai penjualan jika rekanan/toko tidak memiliki NPWP.
 Contoh yang masuk perhitungan PPh 22 : ATK, BHP, dll
- d. Perhitungan Pajak Penghasilan atas Jasa/Sewa, yaitu sebesar 2% dari nilai penjualan jika rekanan/ toko memiliki NPWP, atau 4% dari Nilai penjualan jika rekanan/toko tidak memiliki NPWP.
 Contoh yang masuk perhitungan PPh 23 : Fotokopi, Konsumsi, dll
9. Setelah mengisi Jenis Pajak, Jenis setoran, dan Jumlah pajak yang akan anda setor, klik Simpan Dan akan muncul tampilan seperti dibawah ini :

The screenshot shows a form titled "Surat Setoran Pajak (SSP)" with the following fields and values:

TX NO	: A16150426227
NPWP	: 00.002.193.3-023.000
NAMA	: UNIVERSITAS LAMPUNG
ALAMAT	: GEDUNG REKTORAT UNTA, JL. PROF. SUMANTRI BROJO
KOTA	: BANDAR LAMPUNG
NOP	:
JENIS PAJAK	: PPh Pasal 21 (411121)
JENIS SETORAN	: PNS/TNI/Pejabat Negara (102)
MASA PAJAK	: Nopember s.d. Nopember
TAHUN PAJAK	: 2016
NO SK	: 0000/000/00/000/00
JUMLAH SETOR	: Rp.30.000

At the bottom of the form, there are three buttons: "<< Edit Pengisian SSP", "Terbitkan Kode Billing >>", and "Cetak".

Lalu klik Terbitkan Kode Billing, kemudian muncul tampilan cetakan seperti dibawah ini, lalu klik Cetak.

**Surat Setoran Pajak (SSP)**

TX NO : A15159426227
NPWP : 00.002.193.5-323.000
NAMA : UNIVERSITAS LAMPUNG
ALAMAT : GEDUNG REKTORAT UNILA, JL. PROF. SUMANTRI BROJO
KOTA : BANDAR LAMPUNG
NOP :
JENIS PAJAK : PPh Pasal 21 (411121)
JENIS SETORAN : PNB/UNI/Pejabat Negara (1112)
MASA PAJAK : Nopember s.d. Nopember
TAHUN PAJAK : 2016
NO SK : 00000/000/00/000/00
JUMLAH SETOR : Rp. 30.000
Gunakan ID Billing dibawah ini untuk melakukan pembayaran.
ID BILLING : 016115454983152
AKTIF s.d. : 28/12/2016 12:10:52

Tampilan setelah di Cetak.

SURAT SETORAN PAJAK

NPWP : 00.002.193.5-323.000
NAMA : UNIVERSITAS LAMPUNG
ALAMAT : GEDUNG REKTORAT UNILA, JL. PROF. SUMANTRI BROJO
KOTA : BANDAR LAMPUNG
NOP :
JENIS PAJAK : 411121
JENIS SETORAN : 402
MASA PAJAK : 1111
TAHUN PAJAK : 2016
NO SK : 00000/000/00/000/00
JUMLAH SETOR : Rp. 30.000
ID BILLING : 016115454983152
AKTIF s.d. : 28/12/2016 12:10:52

- Langkah terakhir, setelah cetak Lembar Surat Setoran Pajak. Anda bisa membayarkan Pajak melalui Kantor Pos/Bank. Lalu anda akan menerima bukti pembayaran pajak untuk disimpan sebagai bukti setor pajak. Lembar Cetak SSP tersebut beserta Bukti Setoran hasil pembayaran pajak di lampirkan pada Laporan Keuangan Hibah DIKTI maupun BLU yang diterima.